



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kendari, 06 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan xxxxxxxx, yang beralamat xxxxxxxxxxxx, Kec. Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Risal Akman, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Office "**Risal Akman & Partner's**", berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK-RSA/IV/2021 Tanggal 11 April 2021, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 04 September 1982, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Sarjana (S.1), Pekerjaan xxxxxxxx, yang beralamat xxxxxxxxxxxx, Kec. Morosi, Kab. Konawe, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ahmad Ramadan, S.H.**, Advokat pada Law Office "**Ahmad Ramadan, SH., & Associates**", berkedudukan hukum di Jl. RE Martadinata No.24, Kel. Mata, Kec. Kendar, Kota Kendari Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK-AR/IV/2021 Tanggal 30 April 2021, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 April 2021 dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri sah yang menikah menurut Agama Islam pada Tanggal 1 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kec. Baruga sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. : 358/03/X/2008 Tanggal 13-10-2008.
2. Bahwa hasil dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini dibawah kekuasaan PENGGUGAT, masing-masing bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxx usia 10 (sepuluh) tahun ,
 - 2) xxxxxxxxxxxx usia 9 (sembilan) tahun,
 - 3) xxxxxxxxxxxx usia 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis layaknya suami isteri pada umumnya hingga akhirnya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan harmonis lagi, hingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, dimana PENGGUGAT tinggal dirumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Jalan Balai Kelurahan Lepo-Lepo No. 1 RT-2 RW-1 Kelurahan Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari sedangkan TERGUGAT kini bertempat tinggal dan menetap di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, yang hingga saat ini.
4. Bahwa penyebab rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan harmonis lagi, disebabkan karena TERGUGAT telah memilih pindah keyakinan dari semula TERGUGAT memeluk Agama Islam dan kini telah masuk dan memeluk Agama Kristen, sedangkan PENGGUGAT masih

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



tetap beragama Islam, dan bahkan TERGUGAT hingga saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya telah pergi meninggalkan PENGGUGAT.

5. Bahwa meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, tetapi kebutuhan dan biaya hidup PENGGUGAT beserta 3 (tiga) orang anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut masih tetap dibiayai oleh TERGUGAT hingga saat ini.

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah memeluk agama Kristen, maka meskipun kehendak untuk bercerai datangnya dari PENGGUGAT, namun karena alasan keyakinan yang tidak dapat menyatukan bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka beralasan pula PENGGUGAT berhak menuntut kepada TERGUGAT untuk memberikan biaya mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000.- x 3 = Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa dengan kondisi keyakinan yang berbeda antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan bagi PENGGUGAT sangat sulit untuk kembali membina rumah tangganya dengan TERGUGAT, meskipun PENGGUGAT telah berusaha untuk memberi nasehat kepada TERGUGAT namun hasilnya tetap-lah sia-sia, sehingga dengan keadaan seperti itu maka PENGGUGAT telah berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan akan lebih baik bila perkawinan tersebut diputus dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas, maka tiada jalan bagi pemohon kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT tersebut.-
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena cerai.
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya Mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000.- x 3 = Rp. 30.000.000.-
(tiga puluh juta rupiah).

4. Biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

➤ Mohon Putusan Yang Seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku Anggota Polri telah diperintahkan untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, namun belum memperolehnya, sedangkan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Baruga;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua gugatan Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada akhir tahun 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga tuntutan Penggugat yaitu:

1. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
3. Hak hadhanah untuk 3 orang anak berada dibawah Penggugat, dan
4. Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/03/X/2008 bertanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Baruga, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Sakirman bin Risal Mago, 33 tahun, agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Rekan Kerja Tergugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kembali keagama semula yakni Kristen sedangkan Penggugat tetap beragama Islam, dan bahkan sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Suriadin bin Lausi, umur 28 tahun, agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kembali keagama semula yakni Kristen sedangkan Penggugat tetap beragama Islam, dan bahkan sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Polri telah diperintahkan untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya namun sampai waktu yang telah ditetapkan Tergugat belum memperolehnya dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/03/X/2008, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec. Baruga tanggal 13 Oktober 2008, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat telah kembali keagama semula yakni Kristen sedangkan Penggugat tetap beragama Islam, dan bahkan sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada dalil yang dibantah;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sakirman bin Risal Mago dan Suriadin bin Lausi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat telah kembali keagama semula yakni Kristen sedangkan Penggugat tetap beragama Islam, dan bahkan sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada angka 3 ternyata Tergugat dengan ikhlas tidak keberatan sekaligus hak hadhanah untuk Penggugat dan nafkah untuk 3 orang anak Tergugat sanggup untuk melaksanakan dan mengindahkannya, Dengan demikian maka tuntutan Penggugat tersebut juga dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak tersebut bernama xxxxxxxxx, usia 10 (sepuluh) tahun, xxxxxxxxx, usia 9 (sembilan) tahun, dan xxxxxxxxx usia 9 (sembilan) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut pada poin 4 di atas sejumlah Rp

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,000,00 (lima juta rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 0,- |

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	274.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)